



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 80 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat pasal 60, pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah;
9. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat Disbuntanakan;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan;
11. Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan adalah UPT Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Disbuntanakan;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan pada Disbuntanakan;
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan Pada Disbuntanakan;
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Revitalisasi Perkebunan pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Revitalisasi Perkebunan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Disbuntankan;
- (2) UPT Revitalisasi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang Pekebunan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

UPT Revitalisasi Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perkebunan yang meliputi Pengembangan Peremajaan dan Rehabilitasi Komoditi Unggulan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, UPT Revitalisasi Perkebunan mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPT Revitalisasi Perkebunan sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Pelaksanan operasional / teknis Dinas di bidang Perkebunan Program Revitalisasi Perkebunan yang meliputi Pengembangan, Peremajaan dan Pehabilitasi Komoditi Unggulan;
- c. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai ruang lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Revitalisasi Perkebunan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Revitalisasi Perkebunan;
- f. Pengelolaan Ketatausahaan UPT;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Revitalisasi Perkebunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Revitalisasi Perkebunan terdiri atas :

- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V
URAIAN TUGAS**

**Bagian pertama
Kepala**

Pasal 7

- (1) Kepala UPT memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Revitalisasi Perkebunan di wilayah kerjanya;
 - b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Revitalisasi Perkebunan se Kabupaten Kutai Barat;
 - c. Membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas UPT Revitalisasi Perkebunan;
 - d. Melaksanakan dan mengawasi Pengembangan, Peremajaan dan Rehabilitasi Perkebunan mulai dari pembenihan dan Usaha Pengelolaan Jasa Pendapatan Daerah serta laporan perusahaan;
 - e. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Revitalisasi Perkebunan berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - f. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan dengan menerapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengaduan masyarakat;
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, keprotokolan dan pengaduan masyarakat di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Revitalisasi Perkebunan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan;
- f. mengelola administrasi keuangan UPT Revitalisasi Perkebunan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan;
- g. menghimpun dan menyajikan data dan statistik serta informasi lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Revitalisasi Perkebunan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Revitalisasi Perkebunan secara berkala;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Revitalisasi Perkebunan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan wajib melaksanakan pengawasan melekat;
- (7) Apabila Kepala UPT Revitalisasi Perkebunan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Dinas secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu;
- (8) Segala hal yang menyangkut ketentuan pelaksanaan kegiatan berupa penjabaran tugas tiap unit kerja dan pegawai serta standar operasional prosedur operasional di lingkungan UPT Revitalisasi Perkebunan di tetapkan dalam keputusan Kepala UPT dan diketahui Kepala Dinas.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 14

UPT Revitalisasi Perkebunan dapat menerima dukungan pembiayaan dari pihak ketiga baik berupa bantuan murni atau hibah, pinjaman dan atau kerja sama permodalan sepanjang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh kepala Dinas atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya, dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**


ttd

YAHYA MARTHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 27.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 80 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPT REVITALISASI PERKEBUNAN



ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 02 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS